



**PUTUSAN**

**Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Sukiman bin Ahmad Isman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di PT. Mitra Karya Agro Indo, Nahiyang Estate, Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edy Ahmad Nurkojin, SH**, Advokat yang berkantor di Jalan Maliyo Nomor 23 (bundaran Pancasila), Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2022 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 75/SK-KH/2022/PA.PBun tanggal 3 Oktober 2022, sebagai Pemohon;

melawan,

**Ismaliya binti Irwansyah**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Padat Karya I (Jalan Rambutan), RT. 004, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2005 Masehi atau bertepatan pula dengan 8 Jumadi Akhir 1426 Hijriyah, yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 399/35/VII/2005.
2. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah bertempat tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon, di Desa Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara sekitar 2 (dua) bulan kemudian pulang kerumah kediaman orang tua Pemohon di alamat Simanggis, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Desa Redin, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah sekitar selama 2 (dua) tahun/ sekitar Desember 2007 karena alasan ingin merubah nasib dan ada keluarga di Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat kemudian merantau dan mendapat pekerjaan di PT. Mitra Karyo Agro Indo, Nahiyang Estate, Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah sampai sekitar Juli 2021 kemudian karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah kerabatnya yang beralamat di Jalan Padat Karya I (Jalan Rambutan), Rukun Tetangga 004, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah hingga sekarang, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagai pasangan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon yang pada awal mulanya hidup rukun, bahagia dan harmonis layaknya pasangan suami isteri pada umumnya (ba'da dhukul) dan sudah dikarunia 2 (dua) anak/keturunan, yaitu :

LARAS AGUSTIN, Perempuan, Usia 16 Tahun.

MAULANA AILHAK, Laki-Laki, Usia 10 Tahun.

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun, bahagia, dan harmonis, namun sekitar dengan pada sekitar awal Desember 2019, dimana kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selalu diwarnai pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan, antara lain :
5. Bahwa Termohon selalu menuntut nafkah lahir yang diatas kemampuan Pemohon padahal sebagian besar penghasilan Pemohon sudah diserahkan kepada Termohon.
6. Bahwa Termohon secara diam-diam sering berhutang kebanyak orang tanpa sepengetahuan Pemohon hingga Pemohon yang harus membayar.
7. Bahwa Termohon tidak bisa mengatur keuangan dan terlalu boros.
8. Bahwa karena hal diatas kemudian selalu berujung dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan tetapi hubungan perkawinan kembali baik karena Termohon berjanji tidak akan mengulangi dan karena itu Pemohon berusaha untuk mengembalikan secara mengangsur atas hutang Termohon kepadas beberapa orang, namun ternyata sikap dan perbuatan Termohon tersebut tidak berlangsung lama dan terjadi berulang hingga kemudian terjadi perselisihan kembali secara terus menerus yang akhirnya Pemohon minta Termohon menceraikan dan akhirnya Termohon pergi dan tinggal dikediaman kerabatnya di Pangkalan Bun sejak Juli 2022 dan juga akan mengurus perceraian di Pangkalan Bun, akan tetapi berjalan sekitar 3 (tiga) bulan Pemohon tidak menerima kabar Termohon akan menceraikan di Pengadilan Agama Pangkalan Bun padahal biaya sudah diberikan Pemohon kepada Termohon atas permintaan Termohon akhirnya Pemohon saat ini yang mengajukan. Oleh karena alasan tersebut sudah memfaktakan apabila

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan Termohon sebenarnya sudah rentak dari sendi-sendinya (Broken Marriage)

9. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas maka sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Pemohon dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Termohon. Maka dengan demikian Pemohon dengan ini memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon hal ini sesuai pula dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 3 Juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Juncto Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa oleh karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Juncto Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **SUKIMAN Bin ASMAH ISMAN** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **ISMALIYA Binti IRWANSYAH Alm** dimuka sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Nomor 399/35/VII/2005 Tanggal 14 Juli 2005

### B. Bukti Saksi.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Triadi bin Ahmad Daroji**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di PT. Mitra Karya Agro Indo Nahyang Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2021;
- Bahwa, saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar mengenai Termohon yang mempunyai banyak hutang;
- Bahwa, saksi menyaksikan sendiri ada orang yang datang ke rumah mereka untuk menagih hutang Termohon;
- Bahwa, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon serta tidak diketahui maksud dan tujuannya;
- Bahwa, Termohon meninggalkan kediaman bersama pada pertengahan tahun ini dan tidak pernah pulang ke rumah bersama;
- Bahwa, saksi sudah menasihati Pemohon namun Pemohon bertekad ingin bercerai;

Saksi 2, **Asroi bin Kodirun**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di PT. Mitra Karya Agro Indo Nahyang Desa Sandul, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi berteman dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2021;
- Bahwa, saksi mengetahui ada beberapa orang yang datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk menagih hutang;
- Bahwa, Termohon meninggalkan kediaman bersama pada bulan Juli 2022 dan tinggal di rumah keluarganya;
- Bahwa, Termohon telah beberapa kali berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi selayaknya suami istri atau pun saling mengunjungi sejak berpisah;

Bahwa, Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Bun berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1 serta dikuatkan keterangan para saksi, Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum dengan perkara ini (*legal persona standi in judisio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2022, Pemohon *in person* telah memberi Kuasa kepada Edy Ahmad Nurkojin, S.H., Surat Kuasa Khusus tersebut telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan nomor: 115/SK-KH/2022/PA.Pbun tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sampah Advokat sebagai kelengkapan berkas surat kuasa;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut, telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah sesuai sesuai ketentuan Pasal 147 ayat 1

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994. Surat Kuasa Pemohon harus dinyatakan sah dan oleh karenanya, Kuasa Hukum Pemohon adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili Pemohon *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian dan ada kecocokan sehingga berdasarkan pasal 308 dan 309 R.Bg, dan dengan mengingat ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahannya jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil posita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2022 dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta sebagaimana berikut ini:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2021 dan ditandai dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh Termohon yang terhutang dengan beberapa orang;
- Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2022, Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sejak kepergian Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa, upaya penasihatian sudah diupayakan oleh orang dekat Pemohon maupun oleh Majelis Hakim namun Pemohon bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstitoir perkara *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering berselisih dan bertengkar selama beberapa tahun terakhir, disebabkan Termohon yang berhutang ke beberapa orang. Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2022. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Fakta-fakta tersebut mengindikasikan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Keadaan itu, dipertegas dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan saling menjalankan kewajibannya masing-masing, layaknya pasangan suami istri. Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut telah cukup untuk membuktikan telah terjadi perpisahan dengan meninggalkan salah satu pihak yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran secara *continue* (terus menerus) terjadi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap berpisahannya Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahannya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kondisi Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal dan tidak hidup bersama selayaknya pasangan suami istri, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi alasan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Sukiman bin Ahmad Isman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ismaliya binti Irwansyah**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalan Bun;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 629/Pdt.G/2022/PA.PBun



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Segah Kusuma Dani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Segah Kusuma Dani, S.H.**

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	405.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp	525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).